



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

I. Nama lengkap : **SAIFUL TALIB Alias FOGEN** ; -----
Tempat lahir : **Ende** ; -----
Umur/tanggal lahir : **29 tahun / 18 April 1989** ; -----
Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Jl. Mahoni RT.004 / RW.006 Kelurahan Kota Ratu,
Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende** ; -----

Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

II. Nama : **RAHMAN HAKIM Alias RAHMAN Alias MALO** ; -----
Tempat lahir : **Ende** ; -----
Umur/tanggal lahir : **24 tahun / 3 Maret 1994** ; -----
Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----

Tempat tinggal : **Jl. Mesjid RT.004 / RW.005 Kelurahan Kota Ratu,
Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende** ; -----

Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen ditangkap tanggal 19 Agustus 2018 ; -----

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ; -----

Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo ditangkap tanggal 19 Agustus 2018 ; -----

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ; -----

4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ; -----

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 64/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2017/PN Rno tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



berat” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

2. Menyatakan Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

- Bahwa Para Terdakwa masih ingin membantu orang tua ; -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen bersama-sama dengan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, terhadap Saksi Korban Heppy

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Bailao Alias Heppy, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di halaman depan rumah Kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, para Tersangka dan Saksi Korban sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus, dimana pada saat tersebut terjadi percekocokan dikarenakan adanya perkataan Saksi Korban yang menyinggung perasaan para Terdakwa sehingga Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai wajah bagian kiri dan kanan Saksi Korban, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa II menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan mengenai kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I memukuli lagi Saksi Korban secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendangi Saksi Korban secara berulang-ulang sampai akhirnya masyarakat sekitar datang untuk merelai. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil : -----

1. Korban datang ke IGD Puskesmas Batutua diantar oleh petugas kepolisian dalam keadaan penurunan kesadaran, Korban adalah seorang laki-laki hidup, bernama Heppi Bailao, berusia tiga puluh tujuh tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut : menggunakan baju hijau dibungkus kain sarung merah, dan celana kain abu-abu pendek, warna kulit sawo matang, berambut hitam lurus, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif ; -----
2. Keadaan umum : -----
Tekanan Darah : 90/60 mmHg ; -----
Pernapasan : 30 kali/menit ; -----
Nadi : 110 Kali/menit ; -----
3. Kepala dan leher : -----
Ditemukan luka memar di kepala bagian depan, kiri dan kanan, ukuran luka bervariasi. Luka memar terbesar terdapat di kepala bagian kanan sekitar mata, berukuran panjang tujuh sentimeter kali tiga sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Luka berwarna merah keunguan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Terdapat bekas darah yang mengering dari kedua lubang hidung ; -----

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



4. Badan : -----
Ditemukan satu buah luka memar pada perut bagian depan sekitar pusar. Luka berukuran panjang sebelas sentimeter kali lima sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka ; -----
5. Ekstremitas atas : -----
Tidak ditemukan luka ; -----
6. Ekstremitas bawah : -----
Tidak ditemukan luka ; -----
7. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----
8. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----
9. Korban dilakukan penanganan medis dan dirawat inapkan di puskesmas ; -----

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 2 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen bersama-sama dengan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan, terhadap Saksi Korban Heppy Bailao Alias Heppy, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di halaman depan rumah Kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, para Tersangka dan Saksi Korban sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus, dimana pada saat tersebut terjadi percekocokan dikarenakan adanya perkataan Saksi Korban yang menyinggung perasaan para Terdakwa sehingga Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai wajah bagian kiri dan kanan Saksi Korban, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa II menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan mengenai kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I memukuli lagi Saksi Korban secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendangi Saksi Korban secara berulang-ulang sampai akhirnya masyarakat sekitar datang untuk merelai. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil : -----

1. Korban datang ke IGD Puskesmas Batutua diantar oleh petugas kepolisian dalam keadaan penurunan kesadaran, Korban adalah seorang laki-laki hidup, bernama Heppi Bailao, berusia tiga puluh tujuh tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut : menggunakan baju hijau dibungkus kain sarung merah, dan celana kain abu-abu pendek, warna kulit sawo matang, berambut hitam lurus, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif ; -----
2. Keadaan umum : -----
Tekanan Darah : 90/60 mmHg ; -----
Pernapasan : 30 kali/menit ; -----
Nadi : 110 Kali/menit ; -----
3. Kepala dan leher : -----
Ditemukan luka memar di kepala bagian depan, kiri dan kanan, ukuran luka bervariasi. Luka memar terbesar terdapat di kepala bagian kanan sekitar mata, berukuran panjang tujuh sentimeter kali tiga sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Luka berwarna merah keunguan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Terdapat bekas darah yang mengering dari kedua lubang hidung ; -----
4. Badan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan satu buah luka memar pada perut bagian depan sekitar pusar. Luka berukuran panjang sebelas sentimeter kali lima sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka ; -----

5. Ekstremitas atas : -----

Tidak ditemukan luka ; -----

6. Ekstremitas bawah : -----

Tidak ditemukan luka ; -----

7. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

8. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----

9. Korban dilakukan penanganan medis dan dirawat inapikan di puskesmas ; -----

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen bersama-sama dengan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di halaman depan rumah Kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap Saksi Korban Heppy Bailao Alias Heppy, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di halaman depan rumah Kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, para Tersangka dan Saksi Korban sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus, dimana pada saat tersebut terjadi percekocokan dikarenakan adanya perkataan Saksi Korban yang menyinggung perasaan para Terdakwa sehingga Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai wajah bagian kiri dan kanan Saksi Korban, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa II menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan mengenai kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I memukuli lagi Saksi Korban secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendangi Saksi Korban secara berulang-ulang sampai akhirnya masyarakat sekitar datang untuk merelai. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil : -----

1. Korban datang ke IGD Puskesmas Batutua diantar oleh petugas kepolisian dalam keadaan penurunan kesadaran, Korban adalah seorang laki-laki hidup, bernama Heppi Bailao, berusia tiga puluh tujuh tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut : menggunakan baju hijau dibungkus kain sarung merah, dan celana kain abu-abu pendek, warna kulit sawo matang, berambut hitam lurus, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif ; -----
2. Keadaan umum : -----
Tekanan Darah : 90/60 mmHg ; -----
Pernapasan : 30 kali/menit ; -----
Nadi : 110 Kali/menit ; -----
3. Kepala dan leher : -----
Ditemukan luka memar di kepala bagian depan, kiri dan kanan, ukuran luka bervariasi. Luka memar terbesar terdapat di kepala bagian kanan sekitar mata, berukuran panjang tujuh sentimeter kali tiga sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Luka berwarna merah keunguan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Terdapat bekas darah yang mengering dari kedua lubang hidung ; -----
4. Badan : -----



Ditemukan satu buah luka memar pada perut bagian depan sekitar pusar. Luka berukuran panjang sebelas sentimeter kali lima sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka ; -----

5. Ekstremitas atas : -----
Tidak ditemukan luka ; -----
6. Ekstremitas bawah : -----
Tidak ditemukan luka ; -----
7. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----
8. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----
9. Korban dilakukan penanganan medis dan dirawat inapikan di puskesmas ;

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ; -----

LEBIH – LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen bersama-sama dengan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di halaman depan rumah Kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Korban Heppy Bailao Alias Heppy, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, para Tersangka dan Saksi Korban sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus, dimana pada saat tersebut terjadi percekocokan dikarenakan adanya perkataan Saksi Korban yang menyinggung perasaan para Terdakwa sehingga Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai wajah bagian kiri dan kanan Saksi Korban, lalu pada saat yang bersamaan Terdakwa II menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan mengenai kaki kanan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh. Setelah terjatuh kemudian Terdakwa I memukuli lagi Saksi Korban secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendangi Saksi Korban secara berulang-ulang sampai akhirnya masyarakat sekitar datang untuk merelai. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil : -----

1. Korban datang ke IGD Puskesmas Batutua diantar oleh petugas kepolisian dalam keadaan penurunan kesadaran, Korban adalah seorang laki-laki hidup, bernama Heppi Bailao, berusia tiga puluh tujuh tahun, dengan ciri-ciri sebagai berikut : menggunakan baju hijau dibungkus kain sarung merah, dan celana kain abu-abu pendek, warna kulit sawo matang, berambut hitam lurus, sikap selama pemeriksaan kurang kooperatif ; -----
2. Keadaan umum : -----
Tekanan Darah : 90/60 mmHg ; -----
Pernapasan : 30 kali/menit ; -----
Nadi : 110 Kali/menit ; -----
3. Kepala dan leher : -----
Ditemukan luka memar di kepala bagian depan, kiri dan kanan, ukuran luka bervariasi. Luka memar terbesar terdapat di kepala bagian kanan sekitar mata, berukuran panjang tujuh sentimeter kali tiga sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Luka berwarna merah keunguan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka. Terdapat bekas darah yang mengering dari kedua lubang hidung ; -----
4. Badan : -----



Ditemukan satu buah luka memar pada perut bagian depan sekitar pusar. Luka berukuran panjang sebelas sentimeter kali lima sentimeter lebar. Tepi luka tidak beraturan. Tidak terdapat pendarahan aktif dari luka ; -----

5. Ekstremitas atas : -----

Tidak ditemukan luka ; -----

6. Ekstremitas bawah : -----

Tidak ditemukan luka ; -----

7. Tidak dilakukan pemeriksaan dalam ; -----

8. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ; -----

9. Korban dilakukan penanganan medis dan dirawat inapikan di puskesmas ; -----

dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan. Hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Heppy Bailao**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle yang beralamat di Dusun Kotabeuk Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Saiful Talib dan Terdakwa II. Rahman Hakim sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri Heppy Bailao ; -----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki mereka ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 wita dimana saksi yang pada saat itu pergi ke tempat mete di rumah Marten Resi, sesampai di sana saksi bersama teman-teman bermain bingo setelah itu sekitar jam 01.00 wita (minggu dini hari) saksi melihat para Terdakwa dan teman-temannya berjalan pulang ke rumah kontrakan mereka, lalu beberapa menit kemudian ada seorang yang saksi tidak kenal datang memanggil saksi di tempat mete, lalu saksi langsung ikut dengan orang tersebut ke rumah kontrakan para Terdakwa dan teman-temannya (orang Ende) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Saiful Talib langsung bertanya kepada saksi yakni *"kenapa lu hina katong bilang katong ni penakut"* lalu saksi menjawab *"saya tidak pernah omong itu bahasa bilang kakak dong orang penakut"* lalu Terdakwa Saiful Talib menyuruh saksi untuk minum sopi namun saksi tidak mau, lalu bersamaan dengan itu Terdakwa Saiful Talib langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal dan diarahkan ke wajah saksi sehingga saksi merasa pusing ; -----
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Rahman Hakim langsung memukul saksi dan menendang saksi sampai saksi jatuh tergeletak di tanah, setelah itu kedua Terdakwa langsung menganiaya saksi berulang-ulang kali di tubuh dan saksi berteriak meminta tolong, kemudian saksi berupaya untuk berdiri dan langsung melarikan diri ke arah rumah saksi ; -----
- Bahwa sesampai di depan pintu rumah saksi, karena saksi merasa tidak bisa lagi sehingga saksi langsung berteriak isteri saksi dan menyuruh isteri saksi pergi memanggil Mikael Adu untuk datang mengantarkan saksi ke rumah sakit, lalu datang Mikael Adu yang langsung mengantar saya ke Puskesmas Oehandi,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dirawat di Puskesmas Oehandi selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa saat saksi berada di tempat mete di rumah Marten Resi, saksi ada minum sopi bersama dengan teman-teman saksi ;

- Bahwa Terdakwa Saiful Talib yang pertama kali memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal kena pada wajah saksi sedangkan Terdakwa Rahman Hakim menganiaya saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal kena pada wajah saksi dan menendang menggunakan kakinya kena rusuk sebelah kiri saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tetapi pemukulan itu berulang kali ;

- Bahwa Terdakwa Rahman Hakim telah menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ;

- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi sama sekali tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Kakak saksi bertanya kepada para Terdakwa mengapa sehingga mereka memukul saksi, lalu para Terdakwa mengatakan kepada kakak saksi bahwa mereka memukul saksi karena saksi ada menghina mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu penakut ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa para Terdakwa penakut ;

- Bahwa saat kejadian, saksi tidak memperhatikan keadaan di sekitar apakah ada orang lain di sekitar tempat kejadian yang telah melihat para Terdakwa memukul saksi ataupun tidak, karena setelah dipukul dan ditendang saksi sempat jatuh ke tanah, lalu saksi bangun dan langsung melarikan diri ke rumah saksi ;

- Bahwa tempat kejadian berada di depan rumah kontrakan, apabila ada orang di sekitar TKP saat kejadian, pasti orang tersebut bisa melihat kejadian tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada kepala bagian depan kanan dan kiri, luka memar di sekitar mata sebelah kanan dan luka robek pada kedua lubang hidung yang mengeluarkan darah ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat dirawat nginap di Puskesmas Oehandi selama 5 (lima) hari, dimana 3 (tiga) hari diantaranya saksi dipasang Oksigen ;

 - Bahwa Para Terdakwa yang membayar biaya perawatan Puskesmas Oehandi dan biaya jaminan selama dalam masa perawatan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa Para Terdakwa telah datang meminta maaf kepada saksi dan telah terjadi perdamaian sesuai surat perjanjian perdamaian tanggal 1 September 2018 antara saksi selaku Korban (Pihak pertama) dan para Terdakwa (Pihak Kedua) disaksikan oleh Maneleo Suku dan Tokoh masyarakat dengan mengetahui Kepala Desa Oetefu ;

 - Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua telah membuat kesepakatan damai dengan 3 syarat yaitu Pihak Kedua membayar uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai biaya perawatan korban dan biaya jaminan selama dalam perawatan Pihak Pertama, Pihak Kedua membayar uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli babi 1 ekor, 2 ekor ayam, sirih pinang, beras 100 mok, sayur sayuran dan lain-lain, Pihak Kedua membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai adat dan atas kesepakatan ini maka kedua belah pihak telah berdamai dan seterusnya Pihak Kedua dinyatakan bebas dari tuntutan apapun dari Pihak Pertama maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan ini berdasarkan surat kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama ;

 - Bahwa Para Terdakwa juga minum sopi di tempat mete tersebut, tapi mereka terpisah dengan kelompok saksi dan teman-teman saksi ;

 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi sudah kenal dengan para Terdakwa karena mereka kerja listrik di Desa kami dan rumah kontrakan mereka berdekatan dengan rumah saksi ; -----
 - Bahwa saat kejadian, saksi tidak melakukan perlawanan apa-apa kepada para Terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Saksi **Mohamad Ikbil**, Saksi **Abidin Bengel** dan Saksi **Mohamad Gempar**, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



pemanggilan secara patut namun saksi - saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi - saksi tersebut kemudian dibacakan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

2. Saksi **Mohamad Ikbal** ; -----

- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka _____ umum/pengeroyokan _____ ;
- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan adalah tetangga yang tinggal dekat dengan kontrakan tempat kami tinggal yang biasa dipanggil dengan nama Hapi Bailao dan Hapi juga kadang datang ke tempat kami kontrak untuk sekedar bertamu ; -----
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum / pengeroyokan terhadap Korban adalah SAIFUL TALIB dan RAHMAN HAKIM ; -----
- Bahwa kejadian melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum / pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita di rumah kontrakan milik Anselmus Nalle di Rt 019 Rw 009 Dusun Kotabeuk Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa setelah Korban jalan pulang baru kami mulai bertanya-tanya mengapa sampai kedua Tersangka melakukan Pengeroyokan terhadap Korban dan kedua tersangka hanya mengatakan bahwa Korban menyebutkan kata yang membuat kedua tersangka tersinggung sehingga kedua tersangka melakukan Pengeroyokan terhadap Korban dan saksi tidak tahu apa yang Korban ucapkan ; -----
- Bahwa sekitar pukul 02.00 dini hari saksi dan teman-teman lainnya yang sementara tidur mendengar keributan dari luar, kami langsung bangun dan keluar dari kamar menuju samping rumah dan di sana saksi melihat SAIFUL TALIB, DKK sedang mengeroyok Korban dengan cara meninju Korban menggunakan tangan keduanya dan mengenai muka Korban secara berulang-ulang hingga kami mendekati Korban dan memisahkan Korban dari kedua tersangka, lalu Korban pulang ke rumah dengan jalan kaki ; -----



- Bahwa posisi saat itu Korban sudah tidur terlentang di tanah lalu kedua tersangka berdiri lalu membungkuk dan terus meninju korban berulang ulang pada bagian muka ; -----
- Bahwa yang Korban alami sebagai akibat dari melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum/pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka Saiful Talib, dkk yang saksi lihat yaitu Korban merasa kesakitan dan muka juga luka dan berdarah ; -----
- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut yaitu kami semua yang tinggal di kontrakan tersebut diantaranya saksi sendiri, Farid Husni, Abidin Benge dan Mohamad Gempar ; -----
- Bahwa peran tersangka Saiful Talib, dkk yaitu awal kedua tersangka melakukan Pengeroyokan terhadap korban saksi tidak tahu namun sementara saksi tidur, saksi mendengar suara Korban berteriak minta tolong sehingga kami semua berhamburan keluar dan memisahkan korban dari kedua tersangka. Saat itu posisi korban korban terbaring terlentang di tanah dan kedua tersangka berdiri dan membungkuk sambil menayunkan tangan dan meninju korban secara berulang-ulang dan bergantian, saksi melihatnya kurang jelas karena gelap namun yang jelas yang saksi lihat kedua tersangka bergantian meninju muka korban hingga kami meleraai mereka ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara mereka karena korban juga kadang datang di kontrakan untuk bertamu apalagi kami tinggal bertetangga ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama Farid Husni dan kedua tersangka pergi ke rumah Marthen Ressi yang jaraknya sekitar 300 meter dari kotnkrakan kami untuk mengikuti mete karena ada kedukaan. Disana kami duduk-duduk main kartu lalu ada salah satu orang (pemuda) di sana saksi tidak kenal datang dengan membawa 1 (satu) jerigen ukuran 5 liter sopi lalu kami sama-sama minum termasuk Korban dan kedua tersangka. Selesai minum sekitar jam 01.00 wita dini hari saksi bersama dengan Farid Husni pulang dahulu ke kontrakan dan langsung tidur ; -----
- Bahwa sementara kami tidur saksi mendengar suara keributan dan suara minta tolong, spontan kami semua yang sudah tidur lalu bangun dan keluar menuju samping kontrakan denganmelihat kedua tersangka sementara melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara kedua tersangka mengayunkan kedua tangan mereka yang terkepal dan meninju

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



muka korban yang sementara terlentang di tanah dan kami berlari menuju mereka lalu memisahkan korban dari kedua tersangka. Kemudian pada sekitar pukul 05.00 wita ada anggota Polsek Rote Barat Daya yang datang dan membangunkan kami lalu membawa kami ke Mapolsek Rote Barat Daya untuk mengambil keterangan ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **Abidin Bengé** ; -----

- Bahwa saksi tahu saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut yakni Saiful Talib dan Rahman Hakim sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Hepi Bailao ; -----
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut terjadi pada hari Minggu, 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di samping rumah Mus atau tempat kerja saksi yang terletak di dusun Kotabeuk Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa posisi saksi berada pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut dimana saksi sementara berada di dalam rumah milik Mus, dimana pada saat itu saksi sementara tidur kemudian saksi mendengar suara ribut dari luar rumah lalu saksi dan beberapa teman saksi langsung terbangun dari tidur namun yang keluar dari dalam rumah untuk pergi melihat peristiwa tersebut hanya saksi dan ketiga orang teman saksi yakni Muhamad Gempar, Farid Husni dan Mohamad Ikbál dan kami berempat langsung berjalan keluar dari rumah tersebut dan pada saat saksi keluar dari dalam rumah, dimana saksi melihat kedua pelaku yakni Saiful Talib dan Rahman Hakim sementara memukuli korban Hepi Bailao dimana dapat saksi pertegas lagi yang mana pada saat itu saksi melihat posisi dari Korban sudah tergeletak di tanah dan posisi dari kedua pelaku tersebut, dimana pelaku Rahman Haim sementara berada di samping kiri Korban sambil duduk jongkok dan memukuli Korban dengan menggunakan tangannya sedangkan posisi dari pelaku Saiful Talib sementara duduk diatas tubuh Korban sambil memukuli Korban sehingga melihat peristiwa



tersebut Mohamad Ikbal dan Farid Husni langsung pergi dan meleraikan kedua pelaku dan dari hal tersebut sehingga saksi bisa mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan yang terjadi ; -----

- Bahwa kedua pelaku menganiaya Korban tersebut tidak menggunakan alat bantu lain, dimana kedua pelaku hanya menganiaya korban dengan menggunakan kedua tangan pelaku ; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab kedua pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban dikarenakan kedua pelaku maupun korban dalam kondisi terpengaruh oleh minuman keras atau alkohol ; -----
- Bahwa yang dialami oleh Korban akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku adalah pada wajah korban terdapat luka robek dan memar namun saksi tidak tahu pasti di bagian-bagian mana sajakah dari wajah Korban yang terdapat luka robek dan memar tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat sebelum saksi dan ketiga teman saksi meleraikan atau memisahkan kedua pelaku dari Korban, dimana saksi melihat kedua pelaku memukul Korban berulang – ulang kali dimana saksi tidak bisa menghitungnya ; -----
- Bahwa situasi pada saat terjadinya perkara tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan terhadap diri korban dimana situasinya sepi sedangkan penerangan pada saat itu cukup terang karena disinari oleh cahaya lampu yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, masih ada lagi ketiga teman saksi yang melihat dan mengetahui tentang peristiwa tersebut yakni Muhamad Gempar, Farid Husni dan Mohamad Ikbal. Saksi tidak tahu apakah ada orang lain juga mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan/penganiayaan tersebut ; -----

- Bahwa pada saat Korban dikeroyok atau dianiaya oleh kedua pelaku, korban tidak memberikan perlawanan kepada kedua pelaku ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi Mohamad Gempar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pengeroyokan tersebut yakni Saiful Talib dan Rahman Hakim sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Hapi Bailao ; -----
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut terjadi pada hari Minggu, 19 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di samping rumah Mus atau tempat kerja saksi yang terletak di dusun Kotabeuk Desa Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa posisi saksi berada pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut dimana saksi sementara berada di dalam rumah milik Mus, dimana pada saat itu saksi sementara tidur kemudian saksi mendengar suara ribut dari luar rumah lalu saksi dan beberapa teman saksi langsung terbangun dari tidur namun yang keluar dari dalam rumah untuk pergi melihat peristiwa tersebut hanya saksi dan ketiga orang teman saksi yakni Abidin Benge, Farid Husni dan Mohamad Ikbil dan kami berempat langsung berjalan keluar dari rumah tersebut dan pada saat saksi keluar dari dalam rumah, dimana saksi melihat Rahman Hakim sementara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kirinya dan mengenai pada pipi korban sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara tersangka Saiful Talib menganiaya Korban, saksi hanya melihat tersangka Rahman Hakim menendang Korban mengenai pipi korban sebelah kiri, dimana posisi korban pada saat itu sementara jatuh di tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada alat bantu lain yang digunakan oleh pelaku Saiful Talib menganiaya Korban, tapi saksi melihat pelaku Rahman Hakim menganiaya korban dengan cara Rahman Hakim menendang korban dengan menggunakan kaki kirinya dan tendangan tersebut mengenai pada pipi kiri korban, dimana posisi korban pada saat itu sementara jatuh di tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga kedua pelaku melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban ; -----
- Bahwa setahu saksi yang dialami Korban akibat penganiayaan atau pengeroyokan tersebut adalah saksi melihat wajahnya korban terdapat

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



cucuran darah namun saksi tidak tahu pasti di bagian mana sajakah dari wajah korban yang terdapat luka robek yang mengeluarkan cucuran darah tersebut ; -----

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, masih ada lagi ketiga teman saksi yang melihat dan mengetahui tentang peristiwa tersebut yakni Abidin Benge, Farid Husni dan Mohamad Ikbal. Saksi tidak tahu apakah ada orang lain juga mengetahui tentang peristiwa pengeroyokan/penganiayaan tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Korban dikeroyok atau dianiaya oleh kedua pelaku, korban tidak memberikan perlawanan kepada kedua pelaku ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah saya Terdakwa I. Saiful Talib dan Terdakwa II. Rahman Hakim sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, sedangkan Terdakwa Rahman Hakim melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki ; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan tangan kanan dan memukul di wajah/muka tepatnya di mata sebelah kiri sedangkan Terdakwa Rahman Hakim menganiaya Korban dengan menggunakan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan menendang korban di kaki kanan ;

- Bahwa Terdakwa dan Rahman Hakim melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Korban karena Korban menghina kami dengan mengatakan bahwa pekerjaan kami tidak jelas ; -----
- Bahwa Terdakwa lupa apa peranan Terdakwa dan Rahman Hakim saat menganiaya Korban karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sopi ; --
- Bahwa Terdakwa lupa bagaimana cara Terdakwa dan Rahman Hakim menganiaya Korban ; -----
- Bahwa keterangan saya dalam BAP Penyidik tanggal 19 Agustus 2018 No. Urt. 12 tersebut adalah benar, dimana saya menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan kemudian mengayunkan tangan kanan dan memukul wajah/muka tepatnya di mata sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali dan kemudian Terdakwa Rahman Hakim menganiaya korban dengan menggunakan kaki kanan dengan cara mengangkat kaki kanan lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena di kaki kanan korban sehingga korban langsung jatuh di tanah ; -----
- Bahwa keterangan saya dalam BAP tambahan tanggal 3 September 2018 No. Urt. 06 tersebut adalah benar, dimana peran saya dan Terdakwa Rahman Hakim pada saat melakukan pengeroyokan / penganiayaan terhadap Korban Heppy Bailao adalah saya memukul Korban sedangkan peran Rahman Hakim adalah menendang dan memukul Korban ; -----
- Bahwa keterangan saya dalam BAP tambahan tanggal 3 September 2018 No. Urt. 07 tersebut adalah benar, dimana saya memukul Korban secara berulang-ulang kali dan Rahman Hakim menendang Korban sebanyak satu kali dan memukul Korban berulang-ulang kali ; -----
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan /penganiayaan kepada Korban saat itu Terdakwa dan Rahman Hakim dalam keadaan mabuk sopi ; -----
- Bahwaq orang yang ada di TKP dan melihat kejadian tersebut adalah Terdakwa, Rahman Hakim. Korban Heki Bailao dan setelah kejadian tersebut barulah datang Farid, Ikbal, Darko dan Gempar yang baru bangun dari tidur yang datang memeluk dan mengamankan korban ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Korban akibat dari perbuatan Terdakwa dan Rahman Hakim ; -----
- Bahwa tempat kejadian berada di depan rumah kontrakan, apabila ada orang di sekitar tempat kejadian, pasti orang tersebut bisa melihat kejadian tindak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dilakukan kami para Terdakwa kepada korban ;

- Bahwa penerangan pada saat kejadian terang karena ada penerangan listrik bola lampu di samping rumah kontrakan Anselmus Nalle ; -----
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

II. Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle yang beralamat di Dusun Kotabeuk Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I. Saiful Talib dan saya Terdakwa II. Rahman Hakim sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama Saiful Talib dan Ikbal pergi ke rumah mete/duka yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan dan sesampainya disana Terdakwa, Saiful Talib dan Ikbal ikut bermain kartu remi bersama dengan warga lainnya sambil meminum miras/sopi sapa dengan sekitar jam 01.00 wita, lalu karna sudah larut maka Terdakwa, Saiful Talib dan Ikbal pulang ke kontrakan dengan berjalan kaki sambil membawa satu setengah botol aqua sedang miras/sopi ; -----
- Bahwa dalam perjalanan tersebut tiba-tiba Korban ikut dari belakang yang mana Korban sudah dalam kondisi mabuk miras/sopi dan saat sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Saiful Talib dan Korban Heppi Bailao berhenti duduk di atas kuburan yang ada di depan rumah kontrakan sambil meminum miras/sopi, yang mana Terdakwa bagian bandar sedangkan Ikbal masuk ke dalam rumah kontrakan, lalu pada pukul 02.00 wita Terdakwa melihat Korban sudah mabuk berat sehingga Terdakwa tidak memberikan miras/sopi lagi kepada Korban jadi selanjutnya hanya Terdakwa dan Saiful Talib yang meminum miras/sopi ; -----

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Korban merasa tersinggung karena Terdakwa tidak memberikan miras/sopi lagi kepada Korban sehingga Korban berdiri sambil menunjuk Terdakwa dengan jari sembari berkata *"kenapa lu sonde kaasih beta minum lai?"*. Setelah itu Saiful Talib mendorong Korban tetapi Korban melawan, oleh karena itu Saiful Talib langsung memukul Korban di bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa juga ikut menganiaya Korban dengan cara menendang Korban di bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan kemudian Korban lari dan bersamaan dengan Korban lari tersebut, Ikbal, Farid, Bilal dan Darko yang semula sudah tidur di dalam rumah kontrakan tersebut keluar dan langsung mengamankan Korban maupun menarik Terdakwa dan Saiful Talib ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saiful Talib melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki ; -----

- Bahwa Saiful Talib menganiaya Korban dengan menggunakan tangan kanan dan memukul di wajah/muka tepatnya di mata sebelah kiri sedangkan Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan kaki kanan dengan menendang korban di bagian pantat ; -----

- Bahwa Terdakwa dan Saiful Talib melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Korban karena Korban menghina kami dengan mengatakan bahwa pekerjaan kami tidak jelas ; -----

- Bahwa Terdakwa lupa bagaimana cara Terdakwa dan Saiful Talib menganiaya Korban dan Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa dan Saiful Talib menganiaya Korban ; -----

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan kepada Korban, saat itu Terdakwa dan Saiful Talib dalam keadaan mabuk sopi ; -----

- Bahwa orang yang ada di tempat kejadian dan melihat kejadian tersebut adalah Terdakwa, Saiful Talib. Korban Hapi Bailao ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah datang Farid, Ikbal, Darko dan Gempar yang baru bangun dari tidur yang datang memeluk dan mengamankan korban ;

- Bahwa Terdakwa lupa apa peranan Terdakwa dan Saiful Talib saat menganiaya Korban karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sopi ; --

- Bahwa keterangan saya dalam BAP Penyidik tanggal 19 Agustus 2018 Nomor Urt. 16 adalah Benar, dimana awalnya Saiful Talib yang memukul

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Korban terlebih dahulu dengan menggunakan tangan dengan cara dikepal lalu diayunkan ke bagian wajah Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu saya menendang Korban dengan menggunakan bagian dalam kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pantat kemudian Korban lari ; ----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Korban akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saiful Talib ; -----
- Bahwa tempat kejadian berada di depan rumah kontrakan, apabila ada orang di sekitar tempat kejadian, pasti orang tersebut bisa melihat kejadian tindak pidana yang dilakukan kami para Terdakwa kepada korban ; -----
- Bahwa penerangan pada saat kejadian adalah terang karena ada penerangan listrik bola lampu di samping rumah kontrakan Anselmus Nalle ; -----
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa I bernama Saiful Talib Alias Fogen yang lahir di Ende pada tanggal 18 April 1989 dan berumur 29 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Mahoni RT.004 /



RW.006 Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai wiraswasta sedangkan Terdakwa II bernama Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo yang lahir di Ende pada tanggal 3 Maret 1994 dan berumur 24 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Masjid RT.004 / RW.005 Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai wiraswasta ; -----

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao Alias Heppy ; -----
- Bahwa berawal saat Para Terdakwa dan Korban Heppy Bailao sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus kemudian terjadi percekocokan karena adanya perkataan Korban Heppy Bailao yang menyinggung perasaan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Korban Heppy Bailao sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah bagian kiri dan kanan lalu Terdakwa II menendang Korban Heppy Bailao menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki kanan Korban Heppy Bailao sehingga Korban terjatuh ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukuli lagi Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendang Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang sampai masyarakat sekitar datang untuk meleraikan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka korban Heppy Bailao mengalami luka dan bengkak sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana ; -----
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut : -----

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 2 KUHP ; -----

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Lebih - Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke - 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Dengan terang – terangan ; -----

3. Dengan Tenaga Bersama ; -----



4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Para Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan terang – terangan” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ‘*Dengan terang – terangan*’ berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut : “**OPENLIJK**” dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “*Secara terang-terangan*” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “**OPENBAAR**” atau “*Dimuka umum*”. “*Secara terang – terangan*” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “*Dimuka umum*”, cukup tidak diperdulikan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “OPENLIJK” dalam Wetboek van Strafrecht tersebut dan dalam rangka unifikasi hukum penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuannya yang sebenarnya adalah “Secara terang-terangan” sebagaimana telah dikonstantir oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao Alias Heppy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saat Para Terdakwa dan Korban Heppy Bailao sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus kemudian terjadi percekcoakan karena perkataan Korban Heppy Bailao yang menyinggung perasaan Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Korban Heppy Bailao sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah bagian kiri dan kanan lalu Terdakwa II menendang Korban Heppy Bailao menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki kanan Korban Heppy Bailao sehingga Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa I memukuli lagi Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendang Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang sampai masyarakat sekitar datang untuk melerai ; -----

Menimbang, bahwa pemukulaqn yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dilakukan di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, sehingga orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut atau melintas di sekitar rumah tersebut, dapat melihatnya dengan jelas pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terhadap korban Heppy Bailao ; -----

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan tidak secara tersembunyi, dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang sehingga siapa saja yang melintas atau berjalan dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan terang – terangan”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan tenaga bersama” dalam istilah asli **“MET VEREENIGDE KRACHTEN”** dalam Wetboek van Strafrecht adalah lebih tepat diterjemahkan **“Dengan tenaga bersama”** dan bukannya diterjemahkan **“Bersama – sama melakukan”**, dan tenaga bersama itu merupakan sekurang – kurangnya oleh dua orang yang telah diinsyafinya bekerja sama dengan orang lain, tanpa memperdulikan adanya persetujuan / kata sepakat sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao Alias Heppy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saat Para Terdakwa dan Korban Heppy Bailao sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus kemudian terjadi percekocokan karena perkataan Korban Heppy Bailao yang menyinggung perasaan Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Korban Heppy Bailao sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah bagian kiri dan kanan lalu Terdakwa II menendang Korban Heppy Bailao menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki kanan Korban Heppy Bailao sehingga Korban terjatuh



selanjutnya Terdakwa I memukul lagi Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendang Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang sampai masyarakat sekitar datang untuk meleraikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Para Terdakwa telah menggunakan tenaga bersama, menggunakan kekerasan berupa pemukulan terhadap korban Heppy Bailao yang mengakibatkan korban Heppy Bailao mengalami luka – luka dan bengkok sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum, hal mana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang diinsyafinya dan menimbulkan efek berupa luka dan bengkok pada korban Heppy Bailao ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tenaga Bersama”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Kekerasan” (GEWELD)** adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek – efeknya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehingga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang juga menegaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka untuk dapat dikenakan pasal ini kekerasan dari si pelaku haruslah merupakan suatu tujuan yang ditujukan pada barang atau orang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao Alias Heppy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saat Para Terdakwa dan Korban Heppy Bailao sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus kemudian terjadi percekcoakan karena perkataan Korban Heppy Bailao yang menyinggung perasaan Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Korban Heppy Bailao sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah bagian kiri dan kanan lalu Terdakwa II menendang Korban Heppy Bailao menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki kanan Korban Heppy Bailao sehingga Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa I memukuli lagi Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendang Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang sampai masyarakat sekitar datang untuk meleraikan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap Heppy Bailao telah mengakibatkan korban Heppy Bailao mengalami luka dan bengkak sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh Selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Heppy Bailao telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka dan bengkak tersebut bukan termasuk sebagaimana luka berat karena luka korban tersebut telah pulih kembali seperti

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



sedia kala sehingga pengertian luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut atau mendatangkan kematian sebagaimana pengertian dalam Pasal 90 KUHP tidak termasuk dalam perbuatan Para Terdakwa kepada korban Heppy Bailao ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban Heppy Bailao dengan menggunakan kekerasan bukan termasuk dalam kategori luka berat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat"** tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidaire yaitu, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Dengan terang – terangan ; -----

3. Dengan Tenaga Bersama ; -----

4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan – pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut diatas yang untuk singkatnya, dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur "barangsiapa" tersebut menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad.2. Unsur "Dengan terang – terangan" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan terang - terangan" Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan – pertimbangan pada



Dakwaan Primair tersebut diatas yang untuk singkatnya, dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “dengan terang - terangan” tersebut menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad.3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan tenaga bersama” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan – pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut diatas yang untuk singkatnya, dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “dengan tenaga bersama” tersebut menjadi telah terpenuhi pula ; -----

Ad.4. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” (**GEWELD**) adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek – efeknya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata sehinggga orang menjadi pingsan atau tidak berdaya ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang juga menegaskan dalam Pasal 170 KUHP bahwa kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka untuk dapat dikenakan pasal ini kekerasan dari si pelaku haruslah merupakan suatu tujuan yang ditujukan pada barang atau orang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal ini, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa serta bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman depan rumah kontrakan milik Anselmus Nalle Alias Mus yang beralamat di Dusun Kotabeuk, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo sedangkan yang menjadi korban adalah Heppy Bailao Alias Heppy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saat Para Terdakwa dan Korban Heppy Bailao sedang minum sopi di atas kuburan yang berada di depan kontrakan Anselmus Nalle Alias Mus kemudian terjadi percekocokan karena perkataan Korban Heppy Bailao yang menyinggung perasaan Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul ke arah wajah Korban Heppy Bailao sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah bagian kiri dan kanan lalu Terdakwa II menendang Korban Heppy Bailao menggunakan kaki kanan dan mengenai kaki kanan Korban Heppy Bailao sehingga Korban terjatuh selanjutnya Terdakwa I memukuli lagi Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang, sedangkan Terdakwa II juga menendang Korban Heppy Bailao secara berulang-ulang sampai masyarakat sekitar datang untuk meleraikan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap Heppy Bailao telah mengakibatkan korban Heppy Bailao mengalami luka dan bengkok sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 440/0461.a/PKM.BTT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batutua dan ditandatangani oleh dr. Salomo Mahaputra Messakh selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki hidup, berumur tiga puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala dan sisa pendarahan pada lubang hidung yang keduanya disebabkan oleh kontak benda tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan atau kecacatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang menjadi korban dalam pemukulan tersebut adalah korban Heppy Bailao dengan demikian bahwa kekerasan tersebut terjadi pada orang dan bukan pada barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan subsidair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhannya pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; -----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Keadaan yang memberatkan : -----

- Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa dan korban telah ada berdamai ; -----
- Para Tedakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka berat”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan **Terdakwa I Saiful Talib Alias Fogen dan Terdakwa II Rahman Hakim Alias Rahman Alias Malo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan Terhadap Orang”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing - masing selama 7 (Tujuh) Bulan** ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Senin, tanggal 26 November**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor.64/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 28 November 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Johana Carolina Lekbila, S.Ip., S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Nikodemus Damanik, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Para Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera,

Johana Carolina Lekbila, S.Ip., S.H.